

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin  
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 633-639  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12579657)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12579657>

## Implementasi Pengawasan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No.2 Tahun 2019 di Sekretariat Daerah Kota Bogor

Arvenia Noer<sup>1\*</sup>, Natasya Ulkhaira Adhian. M<sup>1</sup>, Nazwa Alia Firdaus<sup>1</sup>, Muhammad Yudhiya<sup>1</sup>, Ivan Darmawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran  
Email korespondensi: [arveniaa21001@mail.unpad.ac.id](mailto:arveniaa21001@mail.unpad.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya pengawasan melekat dan pelaksanaan fungsional di Sekretariat Daerah Kota Bogor dan kurang sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka yang meliputi studi literatur dan internet searching. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan melekat tidak dijabarkan secara gamblang di Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 karena peraturan ini lebih banyak membahas mengenai pengawasan fungsional melalui inspektorat. Namun, pelaksanaan pengawasan melekat di Sekretariat Kota Bogor dapat diketahui melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lena Ratna Sari dan kawan-kawan dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengawasan Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor”. Penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan melekat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor sudah termasuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk pengawasan fungsional ditemukan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bogor belum sepenuhnya sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam peraturan walikota No. 02 Tahun 2019.

**Kata Kunci:** Pengawasan Pemerintahan, Melekat, Fungsional, Sekretaris Daerah

### Abstract

*This research is motivated by the lack of maximum inherent supervision and functional implementation in the Bogor City Regional Secretariat and is not in accordance with Bogor Mayor Regulation Number 2 of 2019. This research is descriptive-qualitative research. The data collection technique is done by literature study which includes literature study and internet searching. The results of the analysis show that inherent supervision is not clearly explained in Mayor Regulation Number 2 of 2019 because this regulation discusses more about functional supervision through the inspectorate. However, the implementation of inherent supervision in the Bogor City Secretariat can be known through previous research conducted by Lena Ratna Sari and friends in their journal article entitled "Analysis of Supervision at the Bogor City Regional Secretariat". This study states that inherent supervision within the Bogor City Regional Secretariat is included in the good category. As for functional supervision, it was found that the performance carried out by the Bogor City Inspectorate was not fully in accordance with the duties and functions listed in mayor regulation Number 2 of 2019.*

**Keywords:** Government Supervision, Inherent, Functional, Regional Secretary

---

#### Article Info

Received date: 1 Juni 2024

Revised date: 15 Juni 2024

Accepted date: 25 Juni 2024

## PENDAHULUAN

Pemerintahan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemerintah terus mendapatkan public trust atau kepercayaan publik dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka dari itu, pengawasan pemerintahan harus selalu rutin dilakukan oleh instansi pemerintahan. Pengawasan pemerintahan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional.

Kota Bogor sebagai salah satu pemegang asas desentralisasi juga turut melakukan pengawasan. Pemerintah Kota Bgr sudah mengukuhkan peraturan pengawasan pemerintah melalui Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019. Maka sudah sepatutnya masing-masing instansi pemerintah di bawah pemerintahan Kota Bogor melakukan pengawasan. Salah satu instansi yang mendapatkan perhatian khusus dalam melakukan pengawasan adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 terdapat 5 isu strategis pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor, dua diantaranya berkaitan dengan sistem dan sumber daya manusia, yaitu: (1) belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, dan (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan apabila pengawasan melekat dan pengawasan fungsional dilaksanakan dengan sesuai peraturan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu pengkajian kembali pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat di Sekretariat Daerah Kota Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan fungsional dan melekat di Sekretariat Daerah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian Implementasi Pengawasan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 di Sekretariat Daerah Kota Bogor ini. Menurut Denzin dan Lincoln (1944) dalam (Anggito dan Setiawan 2018:7) pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan melakukannya dengan menggunakan berbagai teknik yang ada.

### Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data atau informasi penelitian dengan membaca jurnal ilmiah, buku referensi, dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

##### a. Studi Literatur

Dalam penyusunan penelitian ini, metode studi literatur (*library research*) digunakan, yang merupakan jenis penelitian kualitatif, menurut Rosyidhana (2014:3) dalam (Rusmawan 2019:104) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian dan membaca literatur, seperti buku, atau karya tulis yang memberikan penjelasan tentang landasan teori. Studi literatur juga merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang melibatkan pencarian (*searching*) atau pengetahuan (*knowledge*) atau ilmu dari sumber seperti buku, karya tulis, dan sumber lainnya yang terkait dengan subjek atau objek penelitian (Dewi dalam Rusmawan 2019:104).

##### b. Internet Searching

Pencarian melalui internet adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel, atau perundang-undangan yang terkait dengan subjek maupun objek penelitian. Penggunaan internet sebagai sumber dalam teknik pengumpulan data didasarkan pada banyaknya informasi yang tersedia, yang berkaitan dengan penelitian. Informasi yang beragam ini sangat

berguna bagi penelitian, karena dilengkapi dengan berbagai literatur dari penelitian sebelumnya, kemudahan akses dan aplikasi yang *user friendly* juga menjadi faktor penting yang menjadikan pencarian data di internet sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengawasan Pemerintahan

Pengawasan atau kontrol terhadap seluruh proses transformasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas organisasi pemerintah. Penyimpangan dapat diidentifikasi sejak awal melalui adanya pengawasan, jika kesalahan dan kekurangan ditemukan lebih awal, maka perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga setiap masalah dapat diantisipasi. Jadi, tidak akan ada sanksi atas pelanggaran hal-hal yang sebelumnya bisa di revisi.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa suatu program berjalan sesuai dengan rencana. Sesuai dengan artinya, pengawasan menurut Ndraha (1988:58) dalam buku Pengawasan Pemerintahan Rahmawati & Amalia (2020) mengemukakan tugas pengawasan yaitu mencakup melacak, membandingkan, mengevaluasi, dan melakukan tindakan preventif, edukatif, korektif, atau represif yang dilakukan oleh masyarakat secara teknis. *“To exercise restraint or direction over; dominate command”* adalah definisi kontrol atau pengawasan (Ndraha 2000:194) dalam buku Pengawasan Pemerintahan Rahmawati & Amalia (2020). Sehingga, pengawasan memiliki nilai strategis untuk suatu organisasi. Kontrol yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Siapapun yang berkepentingan terhadap organisasi, termasuk pemerintah, dapat melakukan pengawasan ini; pengawasan dari dalam organisasi seperti *built in control, internal control, dan self control*, dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan mereka.

Pentingnya ada pengawasan dalam organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menca[ai tujuan organisasi karena memungkinkan terjadinya penyimpangan yang dapat dicegah, sehingga perbaikan dapat dilakukan segera. Pengawasan juga tidak dapat berfungsi sendiri dan akan selalu terkait dengan fungsi manajemen yang paling dasar, seperti *planning, organizing, dan actuating* (POAC).

Ada lima jenis pengawasan menurut Diharna (1999:11) dalam buku Pengawasan Pemerintahan Rahmawati & Amalia (2020) membedakan pengawasan menjadi lima jenis berdasarkan subjeknya, yaitu:

1. Jenis pengawasan berdasarkan subjek
  - a. Pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen adalah jenis pengawasan yang berjalan secara otomatis dan terbentuk oleh sistem kerja. Jika seandainya terdapat kesalahan, maka pimpinan organisasi langsung melakukan evaluasi dan berusaha mencegah terulangnya kesalahan. Karena adanya *“tanding procedure”* dalam mekanisme kerja, pengawasan ini terjadi melalui pengendalian dan pengawasan satu sama lain selama proses pelaksanaan.
  - b. Pengawasan aparat pemeriksa fungsional; adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemeriksa di institusi pengawasan, yang nantinya akan memberikan saran untuk perbaikan pelaksanaan atau perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional menggunakan standar mereka sendiri untuk melakukan pengawasan.
  - c. Pengawasan legislatif; Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan legislatif dengan membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana kebijaksanaan, dan peraturan, serta memberi perhatian khusus pada cara melakukannya.
  - d. Pengawasan masyarakat; ini dilakukan oleh anggota masyarakat dan biasanya menekankan masalah, atau terganggunya kepentingan keluarganya, kelompoknya, masyarakatnya, atau dirinya sendiri.
  - e. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat; perkembangan masyarakat madani ditunjukkan oleh pengawasan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang semakin besar dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga menjadi lembaga yang paling menonjol dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Sujamto (1986:81-82) dalam buku Pengawasan Pemerintahan Rahmawati & Amalia (2020), pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan formal dan informal, tergantung pada subjeknya. Pengawasan formal digambarkan sebagai “pengawasan yang dilakukan

oleh instansi/pejabat yang mempunyai wewenang (resmi) baik bersifat intern dan ekstern. Contohnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPK atau Inspektorat Jenderal.

## 2. Jenis pengawasan berdasarkan objek

- a. Pengawasan langsung; pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau aparat pengawasan dalam suatu organisasi terhadap karyawannya secara langsung selama pelaksanaan tugas di lokasi pekerjaan. Sistem ini juga disebut sebagai “built of control” (sujamto,1996:14)
- b. Pengawasan tidak langsung; Sujamto (1996:14) menggambarkan pengawasan tidak langsung sebagai “pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan organisasi tanpa mengunjungi objek yang diawasi atau diperiksa”. Biasanya mereka yang melakukan pengawasan ini bergantung pada laporan yang diterima dengan mempelajari dan menganalisis dokumen atau laporan yang terkait.

### **Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019**

Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 membahas “tentang kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Kota Bogor” yang mengatur kegiatan, sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan. Pendanaan pengawasan ini berasal dari APBN dan APBD.

Berdasarkan Perwal ini dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan atas usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Kota agar tetap berjalan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang ada. Pengendalian secara interen dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai agar kegiatan organisasi berjalan secara efektif dan efisien, aset negara aman, keandalan pelaporan keuangan, dan taat terhadap aturan dengan menegakkan integritas, berkomitmen, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi dan wewenang yang sesuai, kebijakan yang sehat dan hubungan kerja yang baik.

Sementara pengawasan interen dilakukan untuk memastikan kegiatan telah dilakukan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dilakukan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan lainnya. Pengawasan ini dilakukan inspektorat yang memiliki wewenang untuk mengakses informasi catatan, dokumentasi, aset, dan personil dari instansi yang diawasi untuk memastikan mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Kegiatan ini meliputi kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan dengan bimbingan teknis, kemudian kegiatan pendampingan dilakukan dengan menyusun dokumen operasionalisasi, pengawalan, pengamanan, dan pengadaan barang atau jasa. Layak namanya kegiatan review meliputi review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota, laporan kinerja, penyerapan anggaran, penyerapan pengadaan barang dan jasa dan lainnya. Berikutnya kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi mentoring pelayanan publik, dana kelurahan, dana bantuan operasional sekolah, penganggaran dan perencanaan responsif gender, verifikasi LHKPN/LHKASN dan laporan rencana aksi daerah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi pencegahan korupsi evaluasi SPIP,, tindak lanjut pemeriksaan BPK dan APIP, dana kelurahan, penilaian birokrasi, penanganan whistle blower system, benturan kepentingan dan gratifikasi dan penilaian internal zona integritas. Selanjutnya kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan kinerja dan tujuan tertentu. Adapun sasaran dari dilakukannya pengawasan adalah untuk mengawasi:

- a. Perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Perjalanan dinas;
- c. Hibah dan bantuan sosial;
- d. Perizinan dan non perizinan;
- e. Pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi daerah;
- f. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan.

Hasil dari pengawasan ini dilaporkan oleh walikota kepada Gubernur Jawa Barat yang didalamnya membahas laporan keuangan kinerja dan hasil pengawasan, hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah hasil laporan diterima yang dikoordinasikan oleh walikota.

### **Sekretaris Daerah**

Sekretariat Daerah (Sekda) merupakan unsur staf Pemerintah Daerah kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah serta bertanggung kepada Wali Kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bogor memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Fungsi utama Sekda mencakup koordinasi dan fasilitasi berbagai aktivitas pemerintahan agar selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Dalam konteks pengawasan, Sekda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap unit kerja dan perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup evaluasi kinerja, pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi dan mengatasi potensi terjadinya penyimpangan atau permasalahan dalam operasional pemerintahan. Sekda juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dengan menyediakan laporan kinerja yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. Melalui peran pengawasan yang efektif, Sekda berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien dan bertanggung jawab, demi mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor.

Dalam Pengawasan terdapat dua pilar penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi di Sekretariat Daerah (Sekda) yaitu, Pengawasan internal dan Eksternal. Pengawasan internal di Setda Kota Bogor dilakukan melalui beberapa mekanisme utama. Salah satunya adalah pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Inspektorat Daerah berperan sebagai unit pengawas internal yang melakukan audit, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan dan penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Pengawasan internal ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah adanya penyimpangan serta memastikan efektivitas dan efisiensi operasional. Sedangkan dari sisi, pengawasan eksternal di Setda Kota Bogor dilakukan oleh berbagai lembaga independen. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit dan pemeriksaan atas laporan dan kinerja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta integritas pelaporan keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berperan penting dalam mengawasi dan menindak kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, Ombudsman memonitor pelayanan publik dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan. Pengawasan eksternal ini bertujuan untuk memberikan kontrol tambahan dan memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak transparan serta akuntabel kepada publik.

Kombinasi dan penggabungan antara pengawasan internal dan eksternal ini menciptakan sistem check and balance yang kuat, mesti sangat diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pengawasan yang efektif, Setda Kota Bogor dapat meningkatkan kinerja, menghindari penyimpangan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

### **Pengawasan Melekat di Sekretariat Daerah berdasarkan Perwakilan Kota Bogor Nomor 2 tahun 2019**

Pengawasan Melekat merupakan pengawasan yang langsung dilakukan oleh atasan kepada bawahan secara langsung. Hal ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengawasan melekat atau Waskat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahannya dan satuan kerja yang dipimpinnya. Pengawasan melekat dilakukan seyogyanya untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kesalahan, dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas suatu organisasi (Mindasari, 2014, 615). Hal ini dikarenakan para pimpinan merupakan orang-orang terdekat yang mengetahui seluk beluk organisasi atau instansinya sendiri. Sehingga jika terjadi penyimpangan atau kesalahan, maka para pimpinan seharusnya bisa langsung menemukan penyebab dan solusinya.

Kebijakan Pengawasan melekat di Sekretariat Daerah (Setda) berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengawasan internal yang dilakukan secara kontinu dan pegawai memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi mereka dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta standar operasional yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi dini terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan daerah. Pengawasan

melekat juga mendorong budaya kerja yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat memperbaiki kinerja aparatur pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Bogor. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai mekanisme, seperti pelaporan rutin, audit internal, serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bogor dilakukan oleh pemangku jabatan tertinggi, Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah, M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kota Bogor dan kepala-kepala unit dibawahnya. Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022, Sekretaris Daerah Kota Bogor saat ini membawahi 188 pegawai yang terpecah menjadi Aparatur Sipil Negara sebanyak 180 orang dan Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 8 orang. Pengawasan melekat sudah diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan kepada seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Pada umumnya, pengawasan melekat tidak dijabarkan secara gamblang di Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 karena peraturan ini lebih banyak membahas mengenai pengawasan fungsional melalui inspektorat-inspektorat di dalamnya. Namun, pelaksanaan pengawasan melekat di Sekretariat Kota Bogor dapat diketahui melalui penelitian yang dilakukan oleh Lena Ratna Sari, Irma Purnamasari, dan G. Goris Seran dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Analisis Pengawasan Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor". Penelitian ini menggunakan 5 dimensi penilaian, yaitu dimensi inspeksi langsung, observasi di tempat, laporan ditempat, laporan tertulis, dan laporan lisan. Penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan melekat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor sudah termasuk dalam kategori baik. Dikatakan baik karena:

- a. Sekretaris daerah melakukan Inspeksi langsung secara mendadak dan periodik serta berkolaborasi dengan tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDA), Inspektorat Daerah dan Kepala Bagian. Inspeksi langsung dilaksanakan ketika Sekretaris Daerah menemukan laporan tentang pegawai yang membolos, terlambat, atau jumlah ketidakhadiran pegawai. Sedangkan inspeksi secara periodik rutin dilakukan pada awal tahun, pada bulan ramadhan, dan setelah idul fitri.
- b. Sekretaris daerah melakukan observasi di tempat untuk mengamati pekerjaan pegawai, menegur pegawai secara langsung apabila melakukan kesalahan ataupun penyimpangan, dan mengoreksi kesalahan pegawai.
- c. Sekretaris Daerah menerima laporan pegawai secara langsung pada saat inspeksi berlangsung mengenai data absensi pegawai, laporan kegiatan, dan lainnya.
- d. Sekretaris daerah menerima laporan tertulis dari pegawai secara berkala seperti laporan bulanan dan laporan tahunan. Adapun jenis laporan yang diterima Sekretaris Daerah adalah berkas dan surat masuk, berkas dan surat keluar, apran anggaran, dan laporan kegiatan masing-masing bidang.
- e. Sekretaris daerah menerima laporan yang disampaikan bawahan secara langsung dan bersedia memberikan solusi.

### **Pengawasan Fungsional di Sekretariat Daerah berdasarkan Perwakilan Kota Bogor Nomor 2 tahun 2019**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 02 Tahun 2019, disebutkan bahwa inspektorat daerah bertugas untuk melakukan proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan langsung oleh inspektorat melalui website resminya, diantaranya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;

- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ilham,dkk (2019) menyatakan bahwa inspektorat tidak menemukan pelanggaran atas pembelanjaan daerah pada pemerintah kota Bogor dengan jumlah dan nilai yang meningkat juga, melainkan pihak auditor eksternal yang menemukan pelanggaran tersebut. Sehingga hal tersebut berdampak pada kualitas audit yang dilaksanakan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari,dkk (2018) yang menyatakan bahwa inspektorat kota Bogor hanya berfokus pada pelaksanaan tugas pegawai saja, belum mencakup pengawasan terhadap informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, dan aset, hanya berfokus pada personil saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bogor belum sepenuhnya sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam peraturan walikota No. 02 Tahun 2019.

## KESIMPULAN

Menjalankan pemerintahan harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang biasanya dilakukan dengan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Jika menilai berdasarkan inspeksi langsung, observasi, laporan di tempat, laporan tertulis dan laporan lisan, pengawasan melekat yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Bogor sudah termasuk dalam kategori baik, bertimbang terbalik dengan pengawasan fungsionalnya sebab menilai berdasarkan perbandingan pelaksanaan auditing dan fokus dalam praktik pengawasan, pengawasan fungsional terhadap Sekretariat Daerah Kota Bogor belum dilaksanakan secara baik dengan apa yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019. Oleh sebab itu inspektorat perlu lebih teliti dalam pelaksanaan auditing agar proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

## REFERENSI

- Handriani, D. J. (2019). *Proses Adaptasi Ikatan Mahasiswa Fakfak Di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Hidayah, A. N. (2019). *Etnomatematika Menara Kudus Sebagai Sumber Belajar Bangun Datar di Madrasah Ibtidaiyah* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bogor tahun 2022
- Mindasari, R. (2014). Pelaksanaan Pengawasan Melekat Di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 615-831. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3805/3038>
- Nurhanifah. (2014). Pengaruh Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau ). *JOM FEKOM*, 1(2), 1-15. <https://media.neliti.com/media/publications/33505-ID-pengaruh-kinerja-pegawai-pengawasan-melekat-dan-pengawasan-fungsional-terhadap-e.pdf>
- Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2019
- Peraturan Walikota No.2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2019
- Sari, L. R., Purnamasari, I., & Seran, G. G. (2018). Analisis Pengawasan Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(2), 87-100.
- Sari, M. D., & Murhaban. (2022). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1). <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/view/6708/3892>
- Sururama, Rahmawati and Amalia, Rizki (2020) *Pengawasan Pemerintahan*. CENDEKIA-PRESS, BANDUNG. ISBN 978-623-6659-43-4.